

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN RESPONSIF GENDER BAGI PEKERJA MIGRAN DI LTSA KABUPATEN BLITAR

Novita Maulida Ikmal^{1*}, Nur Holifah², Indriastuti³, Naila Adinda S⁴

^{1,2,3,4}Fakultas FISIP Universitas Wijaya Putra

Email: novitamaulidaikmal@uwp.ac.id^{*}

*corresponding author

Abstract

Gender-responsive policies in Indonesia, particularly those involving state institutions, still face complex and systemic challenges. The main issue is the large number of Indonesian Migrant Workers (PMI) in Indonesia and the increasing number of cases of Migrant Workers Abroad. This study aims to examine how government policies protect migrant workers. The method used is a qualitative approach. The results of the study indicate that there are gender-responsive protection policies for immigrant workers. This policy is in the form of the MRC program, which provides counseling and legal assistance services for Indonesian migrant workers from Blitar. The MRC program is an ILO CSR program implemented in several regions, one of which is Blitar Regency. Although the MRC program ended in 2023, the protection policy remains in place and is continued by BP2MI. BP2MI functions to assist migrant workers from registration to placement at work locations abroad. This policy greatly assists migrant workers in choosing jobs, but the monitoring system cannot be said to be optimal.

Kata kunci: Policy, Gender, Migrants, MRC, BP2MI, LTSA

Abstrak

Kebijakan responsif gender di Indonesia khususnya lembaga negara masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan sistemik. Hal utama yang menjadi permasalahan yaitu banyaknya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Indonesia, meningkatnya jumlah kasus Pekerja Migran di Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebijakan perlindungan yang responsif gender bagi pekerja imigran. Kebijakan tersebut berupa program MRC dimana program tersebut merupakan layanan konseling dan bantuan hukum bagi pekerja migran indonesia asal blitar. Program MRC merupakan program CSR ILO yang di implementasikan ke beberapa daerah salah satunya adalah Kabupaten Blitar. Meskipun program MRC sudah berakhir pada tahun 2023, namun kebijakan perlindungan masih tetap ada yang dilanjutkan oleh BP2MI. BP2MI berfungsi membantu pekerja migran mulai dari pendaftaran hingga penempatan lokasi kerja di luar negeri. Kebijakan ini sangat membantu pekerja migran dalam memilih pekerjaan, namun dalam sistem monitoring belum dapat dikatakan maksimal.

Kata kunci: Kebijakan, Gender, Migran, MRC, BP2MI, LTSA

Pendahuluan

Pada dasarnya telah banyak peraturan dan kebijakan yang menekankan pentingnya integrasi gender dalam perencanaan pembangunan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan (Cibu, Anwar, and Anwar 2021). Pada tingkat global, komitmen untuk mewujudkan ARG telah tercermin dalam berbagai kesepakatan internasional, termasuk Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya integrasi gender dalam semua aspek pembangunan (Noviani, Adnan, and Kholid Alfirdaus 2022). Saat ini masih banyak instansi pemerintah yang belum

memiliki sistem pelaporan ketimpangan gender yang konkret. Kesadaran kolektif menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kesetaraan gender, mengingat keberhasilan kebijakan gender sangat bergantung pada pemahaman bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam pembangunan (Afni, Rezal, and Latoki 2022). Hal ini bisa saja terjadi karena tidak adanya ketimpangan gender yang terjadi di instansi tersebut atau instansi sudah lebih dulu mengantisipasi dengan kebijakan-kebijakan penyetaraan gender meskipun tidak tertulis secara jelas.

Penerapan kebijakan perlindungan responsif gender belum menjadi prioritas yang dianggap sebagai isu sektoral. Di lain hal, budaya patriarki yang masih kuat dalam birokrasi dan masyarakat juga ikut menghambat partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam realitas sosial, peran perempuan sering terpinggirkan akibat budaya patriarki yang telah berakar lama dalam banyak komunitas (Nurmalasyari et al. 2024). Fragmentasi kelembagaan serta kurangnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi mempersulit pengimplementasian kebijakan responsif gender. Sangat disadari, sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan (Martiany 2011). Saat ini isu gender menjadi perhatian global dalam pemerintahan daerah, termasuk pada sektor migrasi tenaga kerja. Pekerja migran perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, mulai dari diskriminasi dalam akses informasi hingga kekerasan berbasis gender.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan mayoritas pekerja migran Indonesia adalah perempuan dan selama tahun 2020-2022 terakhir pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah didominasi oleh pengaduan perempuan dengan persentase sebesar 5% (BP2MI 2023). Media pengaduan PMI melalui surat, langsung dan telepon. Jumlah pengaduan PMI sempat mengalami penurunan di tahun 2021 dan naik kembali di tahun 2022 (Ramadanty 2023). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengembangkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagai bentuk pelayanan publik yang memberikan fasilitas proses migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara aman, legal, dan berkeadilan. Kebijakan perlindungan responsif gender bertujuan memberikan informasi, konseling, advokasi dan perlindungan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang menerapkan kebijakan perlindungan responsif gender melalui BP2MI dan layanan *Migrant Worker Resources Center (MRC)*. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) ini bertujuan menyederhanakan pelayanan migrasi dan mengurangi kerentanan terhadap praktik perekrutan ilegal.

Dalam pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI), enam kasus yang mendominasi pada tahun 2022 secara berurutan adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ingin dipulangkan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) gagal berangkat, penipuan peluang kerja, perekrutan ilegal, gaji tidak dibayarkan dan meninggal dunia di negara tujuan. Dalam fenomena feminisasi migrasi menunjukkan bahwa perempuan sering menempati sektor kerja yang tidak diatur secara formal serta rentan terhadap eksploitasi (Piper 2019).


Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah pekerja migran di kabupaten blitar. Tercatat sebanyak 6.482 calon PMI yang mengikuti proses pelayanan migrasi di LTSA Blitar, dan lebih dari 60% adalah perempuan berpendidikan menengah kebawah, yang secara sosial dan ekonomi sangat rentan terhadap eksploitasi. Selain itu Kemnaker Republik Indonesia, telah menjadikan Kabupaten Blitar sebagai daerah percontohan Program *Migrant Worker Resources Center (MRC)* dengan LTSA yang responsif gender (Sabatier 1986). Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumen tertulis.

Adapun data sekunder diperoleh melalui literatur review dari hasil penelitian terdahulu, publikasi media online, dan dokumen masing-masing instansi. Wawancara melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat langsung dalam program layanan Perlindungan Pekerja Migran. Analisis data primer menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan meta analisis untuk data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki kantong pekerja migran terbesar di Jawa Timur dengan jumlah CPMI yang terus meningkat pada tahun 2025. Berdasarkan rekapitulasi Disnaker dan LTSA Kabupaten Blitar pada periode Januari hingga Agustus 2025, tercatat adanya peningkatan yang signifikan pada jumlah CPMI yang mengajukan izin penempatan, terutama pada sektor domestik dan manufaktur. Mayoritas CPMI berasal dari kelompok perempuan usia produktif (20-30 tahun) (wawancara pak nyoto LTSA). Data terbanyak menunjukkan perempuan yang bekerja di bidang informal sepanjang Januari-Agustus 2025 sebanyak 1849, sedangkan di bidang formal sebanyak 562 laki-laki yang bekerja di bidang formal (Disnaker Kabupaten Blitar 2025). Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja luar negeri di Blitar masih sangat dipengaruhi oleh faktor gender. Berikut grafik data CPMI penempatan luar negeri berdasarkan gender Kabupaten Blitar tahun 2025;




Gambar 2. Rekapitulasi Pengaduan/Kasus Pekerja Migran

Pelaksanaan kebijakan perlindungan responsif gender di Kabupaten Blitar telah diwujudkan melalui operasionalisasinya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA-PMI) yang berintegrasi dengan layanan Migrant Resources Center (MRC) ILO. Kedua lembaga ini memiliki peran sebagai pusat informasi, konseling, pelatihan pra keberangkatan, serta penyedia layanan hukum dan sosial bagi CPMI. Kebijakan tersebut juga terimplementasikan pada komitmen pemerintah daerah terhadap UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI) (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 n.d.) dan PP No 59 Tahun 2021(Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 59 2021).

Data lapangan menunjukkan bahwa selama 2022 hingga Juli 2025, terdapat beberapa kasus pengaduan yang ditangani LTSA yang meliputi permasalahan administrasi penempatan, pemalsuan dokumen, dan indikasi kekerasan berbasis gender terhadap CPMI perempuan (Dinas Tenaga Kerja 2025). Sebagian besar kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi dan pendampingan hukum, namun beberapa masih ditemukan keterbatasan pada aspek sosialisasi kebijakan dan akses informasi di tingkat desa. Berikut Rekapitulasi pengaduan/kasus pekerja migran indonesia asal Kabupaten Blitar tahun 2025:



Gambar 2. Jumlah Kasus/Pengaduan PMI

Selain itu Kabupaten Blitar merupakan daerah percontohan nasional dalam implementasi MRC dimana layanan tersebut terintegrasi dengan LTSA kabupaten Tulungagung, Cirebon dan Lampung Timur. Hasil implementasi menunjukkan bahwa MRC-LTSA telah menjadi pusat layanan informasi terpadu bagi CPMI. Layanan tersebut meliputi 1) Konseling hukum dan psikososial bagi korban kekerasan atau pelanggaran kontrak kerja; 2) Sosialisasi dan pelatihan pra-keberangkatan dengan pendekatan kesetaraan gender dan literasi migrasi yang aman; 3) Mekanisme rujukan dan pengaduan yang terkoordinasi dari tingkat desa ke LTSA; 4) Pendampingan hukum dalam penyelesaian kasus eksploitasi dan pelanggaran hak PMI. Berikut kegiatan dokumentasi kegiatan ILO MRC tahun 2022-2023 (International Labour Organization (ILO) 2023):

Tabel. Data Kegiatan Perlindungan Responsif Gender

No	Jenis Kegiatan	Peserta	% Perempuan	Lembaga Pelaksana
1	Pelatihan Petugas LTSA dan MRC	138 orang	80%	ILO & Kemnaker
2	Pelatihan Pendampingan	81 orang	37%	LTSA Blitar

Psikososial						
3	Pelatihan Pemerintah Desa Responsif Gender	175 perangkat desa	26%			ILO & Pemkab Blitar
4	Pelatihan Kepemimpinan PMI Perempuan	518 peserta	100%			SBMI & KPI
5	Kasus Pelanggaran yang Ditangani	200 kasus	60%	korban perempuan		MRC-LTSA
6	PMI dan Keluarga Terlayani	2.800 orang	80%			LTSA Blitar

Sumber: Hasil Penelitian

Layanan konseling ini tidak hanya diberikan kepada CPMI namun juga pihak keluarga. Tercatat 36 desa di 12 kecamatan yang telah mengintegrasikan sistem perlindungan berbasis desa dan membentuk Satgas Perlindungan PMI di kabupaten blitar (Wawancara dengan Sindy Staff BP2MI). Berakhirnya program MRC pada tahun 2023 menjadi fase penting dalam keberlanjutan kebijakan perlindungan pekerja migran di kabupaten blitar. Fungsi dan prinsip yang diinisiasi oleh MRC saat ini tetap dilanjutkan melalui penguatan peran BP2MI dengan memanfaatkan sistem digital SISKOP2MI yang menjadi acuan kebijakan perlindungan terpadu berbasis data nasional.

Dalam hal ini, meskipun program MRC sudah berakhir dan tidak lagi aktif secara programatik, namun mekanisme kerja responsif gender tetap berjalan melalui integrasi kelembagaan yang permanen di bawah BP2MI dan pemerintah daerah. LTSA Kabupaten Blitar berfungsi sebagai frontline service sedangkan BP2MI berperan sebagai national coordinator dalam sistem perlindungan, penempatan dan pengawasan pekerja migran. SISKOP2MI merupakan inovasi yang dikembangkan oleh BP2MI untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan keterlacakan dalam proses migrasi tenaga kerja. Proses ini meliputi pendaftaran CPMI, pelatihan pra keberangkatan, kontrak kerja hingga pemantauan selama masa kerja dan kepulangan. World Bank menegaskan bahwa sistem digital dapatBerikut fitur-fitur SISKOP2MI dengan mengutamakan prinsip-prinsip responsif gender, diantara lain:

1. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan sektor kerja. Hal ini memudahkan analisis resiko dan kebutuhan perlindungan PMI khususnya bagi perempuan
2. Pelaporan online bagi PMI yang menghadapi masalah di luar negeri
3. Konektivitas dengan LTSA daerah
4. Integrasi dengan desa migran yang memungkinkan perangkat desa memperbarui data CPMI secara berkala.

Dalam implementasi layanan MRC-LTSA, terdapat beberapa kendala yang menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan responsif gender PMI yaitu pertama, belum optimalnya koordinasi lintas sektor karena masing-masing lembaga masih bekerja secara sektoral dan belum memiliki sistem komunikasi terpadu yang kuat. Hal ini menyebabkan terjadi duplikasi data dan keterlambatan penanganan kasus. Salah satu contoh dalam penanganan kasus PMI nonprosedural, koordinasi antara LTSA kabupaten blitar dan BP2MI masih bergantung pada pelaporan manual karena desa migran belum memiliki akses langsung ke SISKOP2MI. Kedua, keterbatasan anggaran daerah dan keberlanjutan program.

Alokasi APBD untuk program perlindungan pekerja migran sangat terbatas, sebagian besar dana lebih difokuskan pada aspek penempatan tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan kegiatan yang bersifat pemberdayaan seperti halnya pelatihan psikososial, literasi keuangan dan kampanye migrasi menjadi berkurang. Ketiga, keterbatasan mekanisme monitoring dan banyaknya PMI ilegal, terutama yang berangkat melalui jalur nonprosedural. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perlindungan responsif gender bagi pekerja migran tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, akan tetapi juga pada perubahan budaya birokrasi dan sosial yang mengakui peran dan hak perempuan dalam migrasi.

Dalam konteks responsif gender, BP2MI juga menekankan integrasi gender mainstreaming dalam SOP pelayanan LTSA, misalnya menempatkan petugas perempuan di meja pengaduan, adanya ruang konseling bagi korban kekerasan, adanya data gender untuk setiap layanan. Berdasarkan temuan penelitian dan hasil implementasi di lapangan, berikut beberapa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat keberlanjutan perlindungan pekerja migran yang responsif gender di Kabupaten Blitar:

1. Penguatan Kelembagaan LTSA dan BP2MI
Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus (APBD) untuk mendukung operasional LTSA, terutama layanan konseling dan bantuan hukum berbasis gender. Pembentukan Forum Koordinasi Perlindungan PMI Responsif Gender antara BP2MI, Disnaker, organisasi perempuan, dan Satgas Desa Migran.
2. Penguatan Kapasitas dan layanan SDM
Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas LTSA dan aparat **desa** tentang kesetaraan gender, manajemen kasus, serta etika pelayanan publik. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas LTSA dan aparat desa tentang kesetaraan gender, manajemen kasus, serta etika pelayanan public. Memperbanyak petugas perempuan di meja pengaduan LTSA dan unit layanan hukum untuk menjamin kenyamanan dan rasa aman bagi korban perempuan
3. Penguatan Sistem Data berbasis Monitoring Berbasis Gender
Mengintegrasikan data terpilah gender CPMI dan PMI dalam SISKOP2MI, sehingga dapat digunakan untuk analisis kebijakan dan penyusunan program berbasis bukti (*evidence-based policy*). Mendorong penggunaan profil migrasi desa digital yang terhubung dengan LTSA dan BP2MI untuk mendeteksi dini potensi risiko migrasi ilegal
4. Penguatan SInergi Antar Pemerintahan
Pemerintah Kabupaten Blitar perlu menjalin koordinasi berkelanjutan dengan Kemnaker, BP2MI, dan KemenPPPA untuk sinkronisasi program perlindungan dan pemberdayaan PMI perempuan. Mendorong replikasi model LTSA–MRC Blitar ke kabupaten lain di Jawa Timur yang memiliki karakteristik serupa sebagai praktik baik tata kelola perlindungan responsif gender

Simpulan dan Saran

Implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran yang responsif gender di Kabupaten Blitar membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional dapat menghasilkan sistem perlindungan yang berkelanjutan dan inklusif. Integrasi LTSA–MRC yang dilanjutkan melalui dukungan BP2MI dan sistem digital SISKOP2MI menjadi model transisi kelembagaan yang patut dicontoh. Ke depan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini bergantung pada komitmen politik, kesinambungan anggaran, dan penguatan partisipasi perempuan dalam setiap level pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan gender, Kabupaten Blitar dapat menjadi model nasional dalam mewujudkan perlindungan pekerja migran yang aman, bermartabat, dan setara.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

Daftar Pustaka

Afni, Nur, Mohammad Rezal, and Labandingi Latoki. 2022. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam

- Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Musawa: Journal for Gender Studies* 14(1): 19–48.
- BP2MI. 2023. *Laporan Perlindungan Dan Penempatan SISKOP2MI*. Jakarta: BP2MI.
- Cibu, Andi Yusril, Andi Faisal Anwar, and Puspita Hardianti Anwar. 2021. "Responsive Gender on Budgeting Planning; A Compliance Audit Study on Public Sector." *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* 21(3): 21–49.
- Dinas Tenaga Kerja. 2025. *Rekapitulasi Pengaduan/Kasus Pekerja Migran Indonesia Asal Blitar*. Blitar: Dinas Tenaga Kerja.
- Disnaker Kabupaten Blitar. 2025. *Rekapitulasi CPMI Dan Kasus Tahun 2025 (Januari-Agustus)*. Blitar: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.
- International Labour Organization (ILO). 2023. *Integrasi Layanan MRC Yang Responsif Gender Di Dalam LTSA*. Jakarta: ILO Indonesia – Safe and Fair Programme.
- Martiany, Dina. 2011. "Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)." *Aspirasi* 2(2): 121–36. <http://www.ippf.org/en/Resources/Articles/>.
- Noviani, Ita, Muhammad Adnan, and Laila Kholid Alfindaus. 2022. "Analisis Hambatan Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023." *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan* 12(1): 269–83.
- Nurmalasyari et al. 2024. "Kebijakan Publik Dan Peran Perempuan Di Tengah Budaya Patriaki." 1: 1–11.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59. 2021. *Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- Piper, Nicola. 2019. "Feminisation of Labour Migration and the Rights of Migrant Women Workers." *Third World Quarterly* 40(1): 24–40.
- Ramadanty, Tiara Farchana. Amy Yayuk Sri Rahayu. 2023. "Dinamika Kolaborasi Dalam Tata Kelola Layanan Terpadu Satu." *Media Bina Ilmiah* 17(1978): 2789–96.
- Sabatier, Paul A. 1986. "Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis." *journal article* 6(1): 21–48. <https://www.jstor.org/stable/3998354>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. *Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.